

Analisis Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung

Analysis Application Regulation of The Minister of Tourism and Creative Economy No. 2 Year 2014 Guidance on The Implementation of Islamic Hotel Business at Rumah Tawa Hotel Shari'a Bandung

¹Dessy Yudhantari, ²Zaini Abdul Malik, ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email:¹yudhantari@yahoo.com*

Abstract. As one of the sharia hotel, Rumah Tawa Hotel Sharia Bandung should implement Sharia principles and use regulations to guide the implementation of sharia hotel business. Based on these descriptions, points formulated problem and want to know in this study is: How the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 2 of 2014 on guidelines for the implementation of sharia hotel business? How Rumah Tawa Hotel Sharia Bandung in running the business hotel concept of sharia? How analytics application of Regulation Minister of Tourism and Creative Economy No. 2 Year 2014 on Guidelines for the Implementation in Sharia Business Hotel at Rumah Tawa Hotel Sharia Bandung? Purpose of research to find out how the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 2 In 2014, knows the concept of sharia in Rumah Tawa Hotel Sharia and find out how the application of the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 2 2014 at Rumah Tawa Hotel Sharia Bandung. The research method used by writer is descriptive qualitative method. The technique used to collect data is to interview, observation, documentation, and literature study. Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 2 Year 2014 on Guidelines for the Implementation of Business Hotel Sharia is a ministerial regulation that contains the criteria and standards that must be met by the hotel include sharia-based products, services and management. Islamic principles are very stressed at Rumah Tawa Hotel Sharia Bandung are staying for a couple of rules, none of the guests who have stayed justified bringing couples of the opposite sex. Aspects of products, services and management in Bandung Rumah Tawa Hotel Sharia is already applying the criteria of sharia Hilal - 1 in the Ministerial Regulation No. 2 2014 on Guidelines for the Implementation of Business Hotel Sharia. However, the sharia in Rumah Tawa Hotel Sharia is still not guaranteed because there is no certification process as described in the Ministerial Regulation No. 2 Year 2014 on Guidelines for the Implementation of Business Hotel Sharia.

Keywords: Sharia Hotel, Regulation of the Minister, Rumah Tawa Hotel Sharia.

Abstrak. Sebagai salah satu hotel syariah, sudah seharusnya Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung menerapkan prinsip syariah dan menggunakan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah? Bagaimana Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung dalam menjalankan usaha hotel berkonsep syariah? Bagaimana analisis penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah?. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, mengetahui konsep syariah yang ada di Rumah Tawa Hotel Syariah dan mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah adalah peraturan menteri yang berisikan mengenai sejumlah kriteria dan standar yang harus dipenuhi oleh hotel berbasis syariah yang meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan. Prinsip syariah yang sangat ditekankan di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung adalah aturan menginap bagi tamu pasangan, tidak ada satu pun tamu yang menginap dibenarkan membawa pasangan yang bukan muhrimnya. Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan pada Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sudah menerapkan kriteria hotel syariah Hilal – 1 dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun, kesyariahan Rumah Tawa Hotel Syariah masih belum terjamin karena belum adanya proses sertifikasi yang seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Kata Kunci : Hotel Syariah, Peraturan Menteri, Rumah Tawa Hotel Syariah.

A. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata syariah di Indonesia, pada Januari 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengesahkan Permen Parweka No. 2 tahun 2014 mengenai “Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah” yang disahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu yaitu Mari Elka Pangestu. Pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah yang ditetapkan oleh Kemenparekraf ini berisikan mengenai sejumlah kriteria dan standar yang harus dipenuhi oleh hotel berbasis syariah.

Pemangku kepentingan industri pariwisata baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, harus bekerjasama untuk mengembangkan usaha pariwisata syariah.¹ Artinya harus menjadikan daya tarik wisata syariah di Indonesia sebagai sektor utama bagi wisatawan dunia. Bahwa usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai – nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pada usaha hotel, kriteria hotel syariah mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Bisnis perhotelan merupakan bisnis yang bergerak pada bidang akomodasi. Mayoritas hotel berdiri di kawasan perkotaan sebagai tempat yang menyediakan jasa penginapan dan akomodasi untuk masyarakat yang sedang berwisata atau mempunyai kepentingan tertentu di daerah lain yang membutuhkan tempat istirahat sementara. Minat masyarakat dalam menggunakan hotel semakin meningkat.

Diantara banyak hotel yang berdiri di Bandung, Rumah Tawa Hotel Syariah hadir dengan konsep bisnis syariah yang diterapkan dalam penyelenggaraan pengelolaan hotel. Konsep syariah yang menjadi *brand* hotel ini, belum begitu jelas. Bisnis hotel syariah yang dijalankan oleh Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung menunjukkan bahwa penggunaan syariah yang digunakan oleh pihak hotel hanyalah perspektif Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sendiri, belum memiliki landasan legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia. Sebagai organisasi bisnis yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah, Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung belum mengajukan label syariah hotelnya kepada Majelis Ulama Indonesia.²

Permasalahan dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu ditelaah bagaimana penerapan peraturan menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.
2. Mengetahui bagaimana konsep syariah yang diterapkan di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.
3. Mengetahui bagaimana penerapan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah

¹ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*, butir (b).

² Wawancara dengan Agus Hani Prasetyo di Bandung, 2 Mei 2016.

di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.

B. Landasan Teori

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.³

Hotel syariah secara ringkas dapat didefinisikan sebagai hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta operasionalnya tidak melanggar aturan syariah.⁴ Hotel syariah adalah bagian dari bisnis yang berprinsip syariah, oleh karenanya etika bisnis di dalamnya harus merujuk pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam.⁵ Maka dalam melaksanakan suatu bisnis harus senantiasa tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat.

Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian, antara lain sebagai berikut :

1. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal. Jadi, kerja yang halal saja yang dipandang sah. Sebagaimana Firman Allah :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (QS. An-Nisaa’ (4) : 29).⁶

Yang dimaksud dengan memakan harta dengan cara yang batil adalah mencakup seluruh upaya dalam rangka mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Maka ketika kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal hendaknya kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan merupakan perintah Allah, serta lakukan hal tersebut atas dasar ibadah kepada Allah. Yakni ketika mencari harta (bekerja) dengan niat, tujuan, dan cara mendapatkannya dilakukan dengan cara yang benar (halal).

2. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong-royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan.
3. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.

Secara ringkas, rambu-rambu usaha dalam syariah dapat digambarkan sebagai berikut :⁷

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang dan tidak dianjurkan dalam syariah. Misalnya makanan mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinaan, pornografi dan lain-lain.
2. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar-benar ada.
3. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah.

³ Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 5.

⁴ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 64.

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 168.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Fokusmedia, hlm. 122.

⁷ Riyanto Sofyan, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

4. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir*, korupsi, manipulasi, dan dan ribawi atau mendapatkan hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha.
5. Komitmen menyeluruh dan konsekuen terhadap perjanjian yang dilakukan.

Peraturan menteri adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan dilekurkan oleh kementerian lalu di sahkan, untuk dipublikasikan agar masyarakat mengetahuinya sebagai pedoman atau aturan dalam permasalahan dan bidang tertentu untuk selanjutnya diterapkan, demi berjalannya pemerintahan yang baik dan teratur.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah adalah peraturan menteri yang berisikan mengenai sejumlah kriteria dan standar yang harus dipenuhi oleh hotel berbasis syariah yang meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan. Penggolongan hotel syariah menurut Permen Parweka No. 2 Tahun 2014 ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hotel Syariah Hilal-1, untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
2. Hotel Syariah Hilal-2, untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Untuk memperoleh sertifikat Usaha Hotel Syariah sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah, pengusaha hotel harus memenuhi kriteria mutlak yang terdapat pada Permen Parweka No. 2 Tahun 2014 ini. Sertifikasi Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari data-data observasi yang diperoleh mengenai pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel syariah pada Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sebagian besar telah menerapkan prinsip-prinsip syariah atas produk, pelayanan maupun pengelolaannya berdasarkan Kriteria Hotel Syariah Hilal – 1. Dari delapan unsur kriteria usaha hotel syariah aspek produk menurut Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sudah memenuhi semuanya. Namun, memang dalam beberapa sub unsur ada hal yang belum tersedia salah satunya ketersediaan Al-Qur'an di setiap kamar tidur tamu. Karena kriteria tersebut bersifat tidak mutlak harus ada, jadi Rumah Tawa Hotel Syariah tetap sudah memenuhi 8 unsur tersebut.

Sangat disayangkan, di setiap kamar tamu Rumah Tawa Hotel Syariah tidak terdapat sajadah dan mukena, juga tidak terdapat Al-Qur'an. Akan tetapi tamu yang akan melakukan shalat di dalam kamar bisa meminta (*request*) kepada pengurus hotel untuk disediakan. Alternatif lain, tamu hotel bisa melakukan ibadah shalat di musholla atau masjid terdekat. Padahal, bagi pengunjung muslim hal-hal seperti kemudahan untuk beribadah adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan mereka. Oleh karena itu, hotel syariah seharusnya memberikan pelayanan dan menyediakan kebutuhan wisatawan muslim ketika berwisata sesuai dengan syariah Islam. Di dalam kamarpun tidak diberi petunjuk arah kiblat, hal ini membuat tamu yang menginap di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung harus bertanya terlebih dahulu dimana arah kiblat kepada pengurus hotel. Di Rumah Tawa Hotel Syariah hanya di musholla yang terdapat petunjuk arah kiblat.

Untuk analisis pelayanan pada Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sudah menerapkan kriteria hotel syariah Hilal – 1. Dinilai dari kesesuaian yang dilakukan oleh

penulis dengan cara observasi, 100% Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sudah sesuai dengan kriteria hotel syariah Hilal – 1 dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dari dua unsur kriteria hotel syariah Hilal – 1, Rumah Tawa Hotel Syariah sudah menerapkan keduanya. Meskipun manajemen hotel mengatakan bahwa usahanya dijamin halal, namun pihak hotel belum melakukan sertifikasi kehalalan dari DSN – MUI.

Dari data-data yang diperoleh mengenai pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel syariah pada Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sebagian besar telah menerapkan prinsip-prinsip syariah atas produk, pelayanan maupun pengelolaannya berdasarkan Kriteria Hotel Syariah Hilal – 1. Namun masih dapat dijumpai beberapa kekurnagan di dalamnya, yaitu :

1. Pada kamar tamu tidak tersedianya sajadah dan Al-Quran, namun kriteria ini dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 adalah termasuk kriteria tambahan dan bukan termasuk kriteria mutlak yang harus ada pada sebuah hotel syariah.
2. Pada ruang karyawan masih belum terdapat ruangan ganti khusus bagi karyawan, namun kriteria ini dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 adalah termasuk kriteria tambahan dan bukan termasuk kriteria mutlak yang harus ada pada sebuah hotel syariah.
3. Pada ruang ibadah Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung tidak terdapat pembatas/pemisah antara area laki-laki dan perempuan serta tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan yang terpisah. Namun, kriteria tersebut adalah kriteria tambahan dan termasuk kriteria tidak mutlak dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
4. Belum adanya sertifikasi halal untuk makanan dan minuman yang tersedia di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.
5. Tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi Rumah Tawa Hotel Syariah.

Berdasarkan analisis penerapan dari prinsip-prinsip syariah yang diuraikan sebelumnya, penulis membandingkan antara Kriteria Hotel Syariah Hilal – 1 dan Hilal – 2 dan menemukan bahwa berdasarkan Peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dapat disimpulkan bahwa Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung termasuk golongan Hotel Syariah Hilal – 1. Hotel Syariah Hilal – 1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam menerapkan prinsip syariah dapat dikatakan bahwa Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung telah termasuk dalam hotel syariah dengan kriteria hotel syariah hilal – 1. Penulis dapat menyimpulkan untuk analisis produk, pelayanan dan pengelolaan pada Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sudah menerapkan kriteria hotel syariah Hilal – 1. Dinilai dari kesesuaian yang dilakukan oleh penulis dengan cara observasi, 100% Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sudah sesuai dengan kriteria hotel syariah Hilal – 1 dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun kesyariahan Rumah Tawa Hotel Syariah masih belum terjamin karena belum adanya proses sertifikasi seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah adalah peraturan menteri yang berisikan mengenai sejumlah kriteria dan standar yang harus dipenuhi oleh hotel berbasis syariah yang meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan. Kriteria dan standar ini berisikan standar hotel dimulai dari kantor depan hotel hingga fasilitas umum contohnya toilet umum dan ruang ibadah, dan fasilitas yang ada dalam kamar hotel seperti kamar tidur, kamar mandi tamu.
2. Prinsip syariah yang sangat ditekankan di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung adalah aturan menginap bagi tamu pasangan, tidak ada satu pun tamu yang menginap dibenarkan membawa pasangan yang bukan muhrimnya. Tamu di sini memang diwajibkan membawa surat keterangan menikah atau KTP untuk tamu pasangan. Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung mempunyai komitmen yang kuat dalam beretika yang baik dan sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan tidak melayani tamu-tamu dari kegiatan seks bebas dan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral lainnya.
3. Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan pada Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sudah menerapkan kriteria hotel syariah Hilal – 1. Dinilai dari kesesuaian yang dilakukan oleh penulis dengan cara observasi, 100% Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sudah sesuai dengan kriteria hotel syariah Hilal – 1 dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun, kesyariahan Rumah Tawa Hotel Syariah masih belum terjamin karena belum adanya proses sertifikasi yang seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Daftar Pustaka

- Al – Quran*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*, Jakarta, 2014.
- Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*, Alfabeta, Bandung, 2011.